



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mal pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa mal pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat di Kota Surakarta dalam mendapatkan pelayanan dan mampu meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha;
- c. bahwa mal pelayanan publik perlu dibentuk dan diatur mekanisme penyelenggaraannya dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mal Pelayanan Publik;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.

4. Perangkat Daerah...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
7. Pemberi Pelayanan Publik adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Perangkat Daerah, lembaga/badan selain lembaga negara yang dibentuk berdasar peraturan perundang-undangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang memberikan pelayanan publik di MPP Kota Surakarta.
8. Pemanfaatan MPP adalah penggunaan MPP oleh Pemberi Pelayanan Publik untuk melakukan pelayanan publik.
9. Penyelenggara MPP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

10. Sinergitas Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan SP3 adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat dengan PKS adalah surat yang berisi klausul kesepakatan atau perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penyelenggaraan MPP di Daerah meliputi:

- a. pengadaan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan MPP;
- c. pengoperasian MPP; dan
- d. pengawasan dan evaluasi MPP.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tugas dan kewenangan Penyelenggara MPP.

### Bagian Kedua Pengadaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. pengadaan tanah dan/atau bangunan MPP;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana pendukung MPP; dan
  - c. pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana pendukung MPP.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan barang milik daerah, Penyelenggara MPP harus melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang terkait aset Daerah.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan MPP

#### Pasal 5

Pemanfaatan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasar pada:

- a. kebijakan Walikota;
- b. SP3; dan
- c. PKS.

#### Pasal 6

Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi dasar Pemanfaatan MPP oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi dasar pemanfaatan MPP oleh:

- a. kementerian; dan
- b. lembaga negara non kementerian.

#### Pasal 8

(1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi dasar Pemanfaatan MPP oleh:

- a. lembaga/badan selain lembaga negara yang dibentuk berdasar peraturan perundang-undangan;

b. badan...

- b. badan usaha milik negara;
  - c. badan usaha milik daerah; dan
  - d. badan usaha swasta.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasari Kesepakatan Bersama.
  - (3) Penyusunan setiap PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan unit kerja di Daerah yang melaksanakan tugas bidang kerja sama daerah.
  - (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara MPP dalam Pemanfaatan MPP bertugas dan berwenang melaksanakan:
  - a. pembagian area MPP menjadi area non komersial dan area komersial; dan
  - b. penyusunan skala prioritas Pemberi Pelayanan Publik dalam Pemanfaatan MPP.
- (2) Area non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Pemberi Pelayanan Publik yang bersifat non komersial.
- (3) Pada area non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Pelayanan Publik dibebaskan dari biaya sewa dan retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Area komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Pemberi Pelayanan Publik yang bersifat komersial.
- (5) Pada area komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemanfaatan MPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendahulukan pelayanan publik yang sifatnya non komersial.

Bagian Keempat  
Pengoperasian MPP

Pasal 10

Pengoperasian MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berorientasi pada efektivitas Pelayanan Publik.

Pasal 11

Dalam pengoperasian MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penyelenggara berwenang menyusun dan menetapkan:

- a. standar operasional dan pelaksanaan; dan
- b. tata tertib MPP.

Pasal 12

- (1) Standar operasional dan pelaksanaan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memperhatikan kekhususan Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Publik dalam MPP.
- (2) Untuk menjamin kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Pelayanan Publik dapat memberikan saran dan masukan terkait penyusunan dan penetapan standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP.

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberi Pelayanan Publik dalam MPP harus patuh terhadap standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP yang ditetapkan Penyelenggara MPP.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pencabutan Pemanfaatan MPP jika Pemberi Pelayanan Publik tidak patuh terhadap standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemanfaatan MPP berdasar SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pencabutan hak Pemanfaatan MPP diberitahukan kepada instansi pembina Pemberi Pelayanan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan MPP berdasar PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ketidakpatuhan terhadap standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP dituangkan dalam PKS sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sama.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 15

Pengawasan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana MPP; dan
- b. pengawasan terhadap efektivitas implementasi standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP.

Pasal 16

- (1) Evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan berdasar hasil pengawasan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota oleh Penyelenggara MPP.



### BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 17

- (1) Hak dan Kewajiban Penyelenggara MPP dan Pemberi Pelayanan Publik harus dituangkan dalam SP3 atau PKS.
- (2) Hak dan kewajiban di luar lingkup penyelenggaraan MPP tidak diakui kekuatannya oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Pertanggungjawaban penyelenggara MPP terbatas pada penyelenggaraan MPP.

#### Pasal 19

Hak dan kewajiban Pemberi Pelayanan Publik terhadap pihak lain menjadi tanggung jawab Pemberi Pelayanan Publik.

#### Pasal 20

Pemberi Pelayanan Publik bertanggung jawab terhadap:

- a. pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan;
- b. keamanan, kenyamanan dan kebersihan area pada MPP yang digunakan;
- c. kegiatan dan tindakan personil yang bekerja pada Pemberi Pelayanan Publik; dan
- d. kerusakan bagian bangunan yang digunakan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA